



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *87* /2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/002/2023 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA BUPATI TABALONG UNTUK MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT-SURAT TANDA BUKTI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Usulan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Nomor B.017/900/PERKEU/900/II/2025 tentang Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong berkenaan dengan adanya perubahan Sekretaris Daerah, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk diberi wewenang atas nama Bupati Tabalong untuk menandatangani dan/atau mengesahkan surat-surat tanda bukti pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/002/2023 tentang Penunjukan Para Pejabat yang Diberi Wewenang Atas Nama Bupati Tabalong Untuk Menandatangani dan/atau Mengesahkan Surat-Surat Tanda Bukti Pengelolaan Keuangan Daerah Berkenaan Dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/002/2023 tentang Penunjukan Para Pejabat yang Diberi Wewenang Atas Nama Bupati Tabalong Untuk Menandatangani dan/atau Mengesahkan Surat-Surat Tanda Bukti Pengelolaan Keuangan Daerah Berkenaan Dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/395/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/002/2023 tentang Penunjukan Para Pejabat yang Diberi Wewenang Atas Nama Bupati Tabalong Untuk Menandatangani dan/atau Mengesahkan Surat-Surat Tanda Bukti Pengelolaan Keuangan Daerah Berkenaan Dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024, diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1 pada kolom 2 diubah sehingga Nomor Urut 1 pada kolom 2 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI TABALONG,



 MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA BUPATI TABALONG UNTUK MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN SURAT-SURAT TANDA BUKTI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TABALONG

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Jenis Wewenang yang dilaksanakan dalam fungsinya selaku BUD	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5
1.	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST., MT NIP. 19670518 199803 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	1.1. Menandatangani surat menyurat berkenaan dengan pengurusan Keuangan Daerah. 1.2. Memaraf salinan Keputusan Bupati Tabalong yang berhubungan dengan pengaturan keuangan Daerah. 1.3. Menandatangani persetujuan pengesahan DPA/DPPA SKPD.	1.	1.
2.	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP. 19800610 200501 1 014 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	2.1. Menandatangani pengesahan DPA/DPPA SKPD. 2.2. Menandatangani lembaran asli dan duplikat Buku Kas Umum Pemegang Kas Daerah. 2.3. Menandatangani lembaran asli SK Penyediaan Dana (SPD). 2.4. Menandatangani Jurnal Penyesuaian/Adjustment. 2.5. Menandatangani lembaran asli SP2D dan duplikat SP2D. 2.6. Menandatangani lembar asli dan duplikat Register SP2D. 2.7. Menandatangani tanda bukti Penerimaan Keuangan Daerah.	2.	2.
3.	Hj. MAHRIATUN NISA, SE NIP. 19790715 200312 2 011 Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	3.1. Menerima dan memproses SPM UP-GU-TU dan LS beserta lampirannya dari SKPD. 3.2. Memaraf salinan Keputusan Penyediaan Dana (SPD). 3.3. Menandatangani lembaran asli SP2D dan duplikat SP2D. 3.4. Menandatangani lembaran asli dan duplikat Buku Kas Umum Pemegang Kas Daerah apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 berhalangan. 3.5. Menandatangani tanda bukti Penerimaan Keuangan Daerah Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 berhalangan.	3.	3.

1	2	3	4	5
4.	M. RIZAL HALIMI, SE. NIP. 19780713 200501 1 009 Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	4.1. Membubuhi tanda paraf pada Laporan Realisasi dan Laporan Keuangan APBD Kabupaten Tabalong. 4.2. Memaraf Jurnal Penyesuaian.	4.	4.

BUPATI TABALONG, 


MUHAMMAD NOOR RIFANI